

**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI BENGKULU  
DENGAN  
KAUKUS PEREMPUAN POLITIK INDONESIA (KPPI)  
PROVINSI BENGKULU**

Nomor : 052/K.BE/PM.01.01/IV/2018

Nomor : 018/KPPI/BKL/IV/2018

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu sembilan belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Parsadaan Harahap, S.P., M.Si., selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Hj.Leni John Latief,SE,M.Si Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK selanjutnya menjelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, merupakan suatu momen penting dalam usaha membangun demokrasi di Indonesia yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia .
2. Bahwa pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, memerlukan peran serta aktif dari PARA PIHAK .
3. Bahwa untuk membangun pengawasan partisipatif dari masyarakat, maka perlu disusun kesepakatan bersama oleh PARA PIHAK .

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka membangun pengawasan partisipatif dengan ketentuan :

**Pasal 1  
Maksud dan Tujuan**

1. MAKSUD : Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk mewujudkan pengawasan partisipatif dari masyarakat, pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. TUJUAN :
  - a. Sebagai Pedoman pelaksanaan kerja Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
  - b. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Pasal 2  
Bentuk-Bentuk Kegiatan

1. PIHAK PERTAMA Melaksanakan bimbingan teknis `pengawasan kepada simpul relawan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA Melaksanakan Rapat Kerja teknis dengan melibatkan simpul relawan PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA Melaksanakan Rapat Evaluasi Pengawasan Partisipatif dengan melibatkan simpul relawan PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban untuk memberikan saran atau masukan atau informasi awal disetiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Pasal 3

1. Dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif, PIHAK PERTAMA menyediakan Posko pengaduan masyarakat dan petugas di sekretariat Bawaslu Provinsi.
2. PIHAK PERTAMA memberikan tanda pengenal bagi relawan pengawas pemilu yang di koordinir oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4  
Jangka Waktu

Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak MOU ini dibuat hingga berakhirnya tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dan dapat ditinjau ulang kesepakatan PARA PIHAK .

Pasal 5  
Penutup

1. Kesepakatan ini dibuat berdasarkan itikad baik PARA PIHAK dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.
2. Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
3. Apabila terjadi kesalahan dalam kesepakatan ini diperbaiki sebagaimana mestinya atas persetujuan PARA PIHAK.

Bengkulu, 30 April 2018  
PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

Parsadaan Harahap, SP., M. Si



PIHAK KEDUA

Hj. Leni John Latief, SE, M. Si